

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh

M. Zen Abdullah dan Fatriansyah

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi

*Correspondence email : muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id

Abstrak. Indonesia melarang jual beli organ tubuh, namun dalam kondisi di masyarakat ada yang menjual/menawarkan organnya, bahkan ada yang mengiklankan organnya untuk dijual baik melalui internet maupun koran dengan alasan ekonomi. Sehingga bila terjadi jual beli organ, dimana pihak yang menjualkan organnya telah menyerahkan organnya, namun pembeli organ tidak membayar ataupun membayar tidak sesuai dengan yang disepakati, maka penjual organ tidak dapat menuntut melalui hukum kepada pembeli organ. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan tulisan ini. penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jualbeli organ tubuh manusia. Ketegasan aparat penegak hukum menjadi point yang terus disoroti untuk segera menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana.

Kata Kunci : Organ, tubuh, pidana, yuridis

Abstract. *Indonesia prohibits the sale and purchase of organs, but in conditions in the community there are those who sell/offer their organs, some even advertise their organs for sale either through the internet or newspapers for economic reasons. So if there is a sale and purchase of organs, where the party selling the organs has given up the organs, but the organ buyers do not pay or do not pay according to the agreement, then the organ seller cannot sue the organ buyer through law. The type of research carried out in this study is a normative juridical research. In this regard, the object of this research is a legal issue related to this paper. Law enforcement against the criminal act of trafficking in organs has not been as expected because both in the Criminal Code, Law Number 23 of 1992 concerning Health and in the RKUHP of 2004, there is not a single article whose formulation of the contents of the article provides characteristics regarding any actions that are categorized as the practice of buying and selling human organs. The firmness of law enforcement officers is a point that continues to be highlighted to immediately enforce the law in overcoming criminal acts.*

Keywords : *Organ, body, criminal, juridical*

Pendahuluan

Larangan perdagangan dan jual beli organ tubuh manusia diatur antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun fakta di lapangan menyatakan kasus perdagangan organ tubuh tetap marak terjadi kendati pun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan hal tersebut.

Sementara hukum Indonesia melarang jual beli organ tubuh, namun dalam kondisi di masyarakat ada yang menjual/menawarkan organnya, bahkan ada yang mengiklankan organnya untuk dijual baik melalui internet maupun koran dengan alasan ekonomi. Sehingga bila terjadi jual beli organ, dimana pihak yang menjualkan organnya telah menyerahkan organnya, namun pembeli organ tidak membayar ataupun membayar tidak sesuai dengan yang disepakati, maka penjual organ tidak dapat menuntut melalui hukum kepada pembeli organ. Hal tersebut karena Hukum Indonesia melarang jual beli organ manusia dan tidak ada aturan yang melindungi penjual organ yang tidak menerima bayaran. Oleh karena itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat baik mengenai aturan hukum ataupun informasi lainnya mengenai transplantasi dan perlu penegakkan aturan hukum mengenai transplantasi dan pengawasan dalam penerapannya.

Dalam pandangan Agama Islam khususnya menyatakan bahwa donor organ tubuh yang diperbolehkan adalah mendonorkan organ tubuh atau mendonorkan bahagian yang ada di tubuh yang tidak menimbulkan kemudharatan pada dirinya untuk kemaslahatan orang lain seperti donor darah.

Untuk donor darah sepakat mayoritas para ulama hukumnya “Halal (boleh) yaitu membolehkannya selagi disana tidak ada unsur-unsur merusak menurut ahli medis kedokteran. Kemudian dilarang berbuat kebatilan dan kezaliman seperti masyarakat digalakkan untuk donor darah oleh lembaga tertentu tetapi hasil donor darah tersebut dibisniskan atau dijual untuk mencari keuntungan yang berlebihan kepada orang yang membutuhkannya. Atau donor darah yang diambil dengan cara paksa tanpa ada izin yang bersangkutan, maka ini tidak dibenarkan, termasuk donor mata dan ginjal yang dapat merusak tubuhnya dan akhirnya menimbulkan kesakitan, kerusakan dan kemudharatan pada dirinya hal seperti ini diharamkan dan dilarang

dalam agama. Karena belum tentu orang yang beri donor ginjal itu semakin sehat dan baik, dan kebanyakan adalah sebaliknya.”¹

Namun yang menjadi persoalan saat ini tidak hanya persoalan donor, sumbangan organ tubuh manusia yang dilakukan antara yang memberi (mendonor) dan yang membutuhkan. Akan tetapi persoalan ini sudah dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu jual-beli organ tubuh manusia untuk kepentingan tranplantasi organ ginjal.

Secara gamblang digambarkan bahwa praktek transplantasi organ yang diperoleh melalui suatu perdagangan menjadi suatu kegiatan ilegal yang menjadi perdebatan dengan melihat kepada : (1) Keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan organ tubuh manusia, (2) sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan organ tubuh manusia, (3) cara mencari dan mengumpulkan organ dan jaringan tubuh manusia tersebut dilakukan, peran rumah sakit, tenaga profesi kedokteran dan laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang otopsi menjadi sentral perdebatan, (4) metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih hidup, ataukah setelah meninggal, adakah pemaksaan dan atau tipu daya dilakukan untuk mendapatkan donor organ manusia.

Kemudian sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku jual beli organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal yang saat sekarang ini marak terjadi di kalangan masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya untuk mencegah semakin luasnya jual-beli organ tubuh. Terdapat legalitas bagi upaya transplantasi organ di Indonesia asal dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Landasan yuridis tentang pengaturan hukum transplantasi organ adalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia.

Larangan komersialisasi organ atau jaringan tubuh diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa “donor dilarang menerima imbalan material dalam bentuk apapun,” kemudian pada Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.”

Termasuk ketentuan tentang larangan untuk pengiriman dan penerimaan organ jaringan dari dan keluar negeri (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan yang telah dicabut, akan tetapi Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku karena berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Walaupun di dalam dunia kedokteran, praktek jual beli organ tubuh dilarang secara moral dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tidak dibenarkan seorang dokter melakukan operasi cangkok ginjal dengan menggunakan ginjal hasil jual beli organ tubuh manusia, namun terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan organ tubuh tidak sebanding dengan jumlah pemberi donor maka kemungkinan praktek jual beli organ tubuh tetap ada dan menjanjikan keuntungan berlipat ganda.

Hal ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (3) menyebutkan, "Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun." Dengan demikian, kegiatan memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh manusia dikategorikan sebagai pidana khusus. Sedangkan ketentuan sanksi pidana dari pasal tersebut terdapat pada Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan , setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). sehingga yang men-jadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut :

1. pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh.

¹K.H. Oviad. R *Perbandingan Madzhab Fikih Majelis Ta'lim Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, (Jakarta : Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah Se-Indonesia, 2003), hlm. 25.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian dan penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan tesis ini. Dalam hal ini "isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum yuridis normatif sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum."² Metode penelitian hukum secara yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. "Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri."³

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal.

Jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh manusia sepertinya bukan barang langka sebab banyak iklan di media maupun internet yang menawarkan hal tersebut. Peluang terjadinya jual beli organ secara ilegal di Indonesia cukup terbuka karena hingga saat ini tidak ada badan khusus yang menangani transplantasi organ sehingga calon donor dan pasien bisa bertemu secara langsung lalu terjadi transaksi jual beli secara tertutup untuk menghindari ancaman pelanggaran hukuman.

Adapun peraturan-peraturan di negara kita yang mengatur tentang larangan jualbeli organ dan prosedur transplantasi organ yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya." Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 berisikan norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen (baik pemerintah, lembaga negara maupun Warga Negara Indonesia yang berada di dalam atau luar wilayah Indonesia). Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dengan kedudukan demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai kontrol, dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh manusia.

Pada tanggal 16 Juni 1981 oleh Pemerintah Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia. Alasan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pelbagai upaya agar usaha tersebut di atas diselenggarakan dengan baik, antara lain dengan kegiatan melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya.
- b. untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dengan Peraturan Pemerintah.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hal. 57.

³Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2007, hal. 57.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20. Isi dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara yang utama dalam melakukan transplantasi yaitu mendapat persetujuan (*informed consent*) dari pasien atau dari keluarga. Dalam Pasal 11 menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang ditunjuk berdasarkan undang-undang dalam melakukan transplantasi. Pasal 12 menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi. Dalam Pasal 13 menjelaskan tata cara pengajuan *consent* harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertas yang bermaterai. Pada Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninggal harus memiliki persetujuan dari keluarga donor. Pada Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban dokter dalam memberikan penjelasan dan informasi terhadap tindakan transplantasi yang akan dilakukan. Pada Pasal 16 menjelaskan larangan pendonor atau keluarga donor terhadap kompensasi material dari tindakan donor transplantasi. Dalam Pasal 17 menjelaskan larangan tentang jual beli jaringan tubuh. Pasal 18 menjelaskan tentang larangan pengiriman dan penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri. Dalam Pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah dan dalam Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang lebih tegas mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan :

- a) Tata cara transplantasi diatur oleh Menteri Kesehatan (Bab V Pasal 10)
- b) Transplantasi hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat penderita (Bab V Pasal 11)
- c) Penentuan saat mati ditentukan oleh 2 orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medis dengan dokter yang melakukan transplantasi (Bab V Pasal 12)
- d) Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan izin tertulis keluarga yang terdekat (Bab VI Pasal 14)
- e) Pada donor hidup harus ada persetujuan tertulis dari calon donor dengan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sehingga calon donor yang bersangkutan menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut (Pasal VII Pasal 15).
- f) Jual-beli organ dan alat tubuh manusia dilarang (Bab VII Pasal 17).

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini ada 2 yaitu :

1. menjamin bahwa pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindahkan itu, betul-betul dengan maksud pengobatan dan menolong penderita.
2. memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia. Namun dalam undang-undang ini subjek yang dilindungi adalah anak. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah Pasal 33, Pasal 34, Pasal 47, Pasal 84 dan Pasal 85 sebagaimana dikutip berikut ini :

Dalam Pasal 33 menyatakan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dapat dilakukan tranplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh, transfusi darah, implant obat dan atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi, sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Sedangkan Pasal 34 menyatakan transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pada ayat 2 menyatakan bahwa seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan persetujuan ahli waris atau keluarga. Sedangkan di ayat 3 mengatur mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 47 menjelaskan bahwa kewajiban negara, pemerintah, keluarga maupun orangtua dalam melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh tanpa memperdulikan kesehatan. Dalam Pasal 84 mengatur tentang larangan melawan hukum terhadap transplantasi organ anak untuk keuntungan sendiri.

Pada Pasal 85 menjelaskan tentang larangan jual beli organ tubuh anak.

Secara keseluruhan undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak. Dalam kaitannya dengan transplantasi undang-undang ini memberikan beberapa aturan yang melarang untuk keterkaitan anak dalam tindakan perdagangan organ maupun transplantasi organ untuk kepentingan komersil.

Apabila diperhatikan beberapa pasal tersebut diatas, isi dan tujuannya hampir sama dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia. Dalam Undang-Undang Kesehatan kembali ditegaskan bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh dan transfusi darah hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, dilarang untuk dijadikan objek untuk mencari keuntungan, jual beli dan komersialisasi bentuk lain.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam Tindak Pidana Orang (TPPO) terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/atau jaringan yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk ke dalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka.

Berikut merupakan kutipan serta analisa pasal-pasal tersebut :

Dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong ke dalam eksploitasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 menjelaskan tentang tindakan perekrutan korban *eksploitasi* yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjelaskan tentang larangan membawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang tujuannya berupa tindakan *eksploitasi*. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa *eksploitasi* dan Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan *eksploitasi*. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Di Indonesia dilarang terhadap tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan Tindak Pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. Adapun isi dan analisis dari pasal-pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 64 menjelaskan tentang transplantasi, *implant* obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik, rekonstruksi, penggunaan sel punca hanya untuk pemulihan kesehatan serta larangan jual beli organ atau jaringan tanpa dalih apapun. Dalam Pasal 65 menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan transplantasi organ serta perlunya *informed consent* dalam pelaksanaan transplantasi organ. Pasal 66 menjelaskan bahwa transplantasi hanya dilakukan apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Dalam Pasal 67 menjelaskan tentang kompetensi terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan tertentu dalam melakukan transplantasi terhadap perundang-undangan. Dalam hal ini, kompetensi tenaga kesehatan sangat penting yaitu yang mumpuni dan memiliki kewenangan yang boleh melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh. Oleh karena itu tidak semua tenaga kesehatan boleh melakukan operasi transplantasi organ tubuh mengingat amanat undang-undang bahwa proses ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang ahli.

Pada Pasal 192 menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ tubuh manusia. Adapun bunyi dari Pasal 192 adalah sebagai berikut :

"Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun seperti tercantum dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan antara lain :

a. Unsur subyektif

Unsur subyektif dalam pasal ini adalah "dengan sengaja."

b. Unsur obyektif

Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia.

Dalam hal konsep memperjualbelikan organ tubuh manusia atau manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan dengan sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Jual/beli organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia masuk dalam konteks perdagangan orang karena dalam perdagangan orang menjelaskan adanya tujuan eksploitasi yang merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk

memperoleh keuntungan yang salah satunya adalah dengan mengambil mentransplantasi organ tubuh dan/atau jaringan manusia.

6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tercantum pasal yang menyatakan larangan tentang tindak pidana transplantasi organ dan/atau jaringan maka dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat satu pasal yang terkait dengan larangan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Larangan itu terdapat dalam satu pasal yaitu Pasal 394. Adapun isi dari pasal tersebut adalah :

Pada Pasal 394 mengatur tentang apabila diketahui perbuatan dengan tujuan komersil dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh maupun dalam bentuk transfusi darah maka akan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori IV.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dan dengan ditambah bahan hukum undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh maka undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut.

Jadi secara yuridis formal, cukup jelas bahwa hukum tertulis melarang memperjualbelikan organ tubuh dengan dalih/alasan apapun. Sementara dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui adanya pihak-pihak yang menawarkan suatu organ tubuh tertentu untuk mengharapkan imbalan finansial sebagai kontra prestasinya. Imbalan ini sangat mereka butuhkan untuk biaya hidup dan lain-lain. Dengan hal yang demikian, sudah saatnya pula memperhatikan kepentingan donor serta adanya jaminan kesehatan atau tidak adanya efek samping yang berbahaya, akibat proses eksplantasi salah satu organ tubuhnya, singkatnya agar pihak donor tidak dirugikan dengan proses transplantasi.

Walaupun peraturan-peraturan mengenai transplantasi organ tubuh khususnya organ ginjal telah diatur di perundang-undangan Indonesia, namun masih memiliki kekurangan-kekurangan yaitu :

- 1) tidak adanya aturan yang mengatur khusus tentang transplantasi organ pada donor hidup baik terkait dengan hubungan kekerabatan maupun hubungan solidaritas
- 2) tidak adanya penjelasan mengenai macam-macam pendonor hidup yang diperbolehkan melakukan transplantasi dan donasi donor ginjal
- 3) tidak adanya peraturan mengenai pedoman prinsip pelaksanaan transplantasi organ pada donor hidup
- 4) tidak adanya aturan mengenai operasional struktur terkait pelaksanaan transplantasi dan donasi organ ginjal
- 5) tidak ada aturan mengenai pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal.

Selain di dalam pengertian dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana transplantasi organ tubuh khususnya ginjal maka perlu adanya perbandingan dengan aturan hukum yang berlaku di negara lain guna untuk memperoleh gambaran dan masukan terhadap materi muatan peraturan dalam pembaharuan di masa mendatang.

B. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal

Perundang-undangan pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan semua undang-undang yang mengubah, menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960 dan lain-lain. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Larangan penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan khusus maka penjualan organ tubuh termasuk tindak pidana khusus karena Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

Selain penerapan sanksi dalam Undang-Undang Kesehatan, para pihak yang terlibat dalam kasus penjualan ginjal juga akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain itu, perlunya Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat aturan dan regulasi tentang kejelasan hal ini. Dengan demikian, masyarakat akan tahu secara pasti tempat dan orang yang membutuhkan donor organ miliknya jadi ada tempat khusus untuk bisa mendapatkan informasi.

Peluang terjadinya jualbeli organ secara ilegal di Indonesia cukup terbuka karena seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini tidak ada satu badan khusus yang menangani transplantasi organ khususnya ginjal. Akibatnya calon donor dan pasien bisa bertemu secara langsung lalu terjadi transaksi jualbeli secara tertutup untuk menghindari ancaman pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus punya badan khusus yang memfasilitasi calon-calon pendonor organ tubuh untuk menghindari jualbeli secara ilegal. Hal ini akan memudahkan dan bisa dikontrol dengan baik, mungkin bisa ditempatkan pada Rumah Sakit mana yang bisa melaksanakan hal tersebut hingga tidak lagi terjadi penjualan organ secara ilegal.

Negara Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai transplantasi dari donor hidup, hanya memiliki aturan mengenai donor mati melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

"Permintaan akan organ tubuh dan jaringan tubuh manusia semakin pesat, tidak terbatas pada lingkaran keluarga saja, namun merambah lingkaran yang lebih luas dengan catatan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki *kontinuitas* stock organ donor sehingga membuka peluang terjadinya *over demand* organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari organ manusia akhirnya melahirkan praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia.⁴

Sebagai suatu tindakan medis, transplantasi organ memiliki potensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan sengketa, sehingga untuk pelaksanaannya dirasakan memerlukan pengaturan bukan hanya dari segi etika tetapi juga dari aspek hukum.

Perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia. Hanya saja kasus ini timbul tenggelam sehingga tidak mencuri perhatian publik. Proses jualbeli biasanya melibatkan orang dari dunia medis.

Kasus penjualan organ tubuh ini semakin membuktikan adanya kesenjangan sosial di negeri ini. Sehingga membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu ini semua akibat ekonomi bangsa yang semakin kacau sehingga memaksa rakyatnya menjual organ.

Meskipun negara telah jualbeli organ dan memperketat sanksi dengan meningkatkan hukuman dari dua sampai lima tahun penjara, orang-orang tak kunjung jera melakukannya. Bisnis ini dianggap menguntungkan untuk dan resiko tertangkapnya tidak besar.

Untuk itu sebaiknya aparat hukum mengungkap tuntas sindikat jualbeli organ tubuh manusia ini dan menghabisi semua jaringannya. Pihak Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus mencabut lisensi gelar dokter bagi tenaga medis yang terlibat dalam tindakan kejahatan ini.

Juga menyelidiki keterlibatan oknum petinggi rumah sakit serta pelaku lainnya. Apabila peluang terjadinya jualbeli secara ilegal di Indonesia secara cukup terbuka karena kita tidak ada satupun badan khusus yang menangani transplantasi organ. Akibatnya calon donor dan pasien bisa bertemu langsung secara tertutup yang tujuannya untuk menghindari ancaman pelanggaran hukuman.

Beberapa Sarjana Hukum mengemukakan tentang tujuan Hukum Pidana ialah :

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*)
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c) Untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk yaitu :
 1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini J.E Sahetapy berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, dimana pelaku terbelenggu.⁵

⁴Jurnal Srigunting, *Perdagangan Tubuh Manusia sebagai Bagian dari Kejahatan "Trafficking In Persons*, di download pada 1 Juli 2016.

⁵Ferlan Alfrianto, *Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.

Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam pelaksanaan perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi atau penegakkan hukum pidana adalah membuat agar hukum pidana difungsikan dengan cara memproses fakta-fakta perdagangan organ tubuh yang terjadi di lapangan. Tindakan *represif* ini dimaksudkan agar tidak timbul efek jera dan merupakan tindakan *preventif* jangka panjang sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus perdagangan organ tubuh di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimatum remedium* dan diberlakukan apabila pengendalian sosial belum efektif.

Pada dasarnya aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tugasnya dan memanfaatkan wewenang yang ada padanya untuk segera menindak lanjuti adanya berita-berita berupa penawaran-penawaran untuk menjual organ tubuhnya. Aparat penegak hukum sebagai pihak yang mengerti hukum harusnya paham betul esensi dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa tidak diperkenankan adanya jual beli organ tubuh tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya adalah aparat penegak hukum sama sekali tidak bekerja dan seakan menutup mata terhadap kasus-kasus yang telah ada walaupun telah dengan jelas pada Pasal 192 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut di ancam pidana.⁶

Penegakkan peraturan mengenai perdagangan organ ginjal sudah sepantasnya dilakukan sesegera mungkin. Sebagai negara hukum alangkah tidak baiknya citra negara ketika peraturan telah ada namun pelanggaran tetap berlangsung.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada Substansi Hukum (*substance of the law*), Struktur Hukum/Pranata Hukum (*structure of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*).⁷

Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya), terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan, struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa di dukung budaya hukum dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Ketegasan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum oleh suatu negara sangat mampu mengurangi perdagangan organ ginjal. Pada negara-negara yang memiliki hukum yang tegas tentang perdagangan organ ginjal, tindak pidana sangat jarang terjadi namun apabila hal ini terjadi, tindakan hukum yang berlaku juga sifatnya tegas. Hal ini seharusnya menjadi suatu acuan bagi negara Indonesia yang sudah memiliki peraturan yang jelas mengenai perdagangan organ tubuh dan seharusnya bisa meminimalisasi kasus yang ada namun memang dalam penerapan peraturan oleh aparat penegak hukum memang masih sangat jauh dari yang semestinya.

C. Upaya-upaya dalam Mencegah Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal.

Perdagangan organ ginjal sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia. Proses jual-beli organ ginjal biasanya melibatkan orang dari dunia medis. Tentu hal ini dilakukan diam-diam, karena menurut undang-undang jual-beli organ ginjal merupakan perbuatan kriminal. Antara penjual dan yang membutuhkan tidak saling berhubungan. Operasi pengangkatan organ tubuh adalah operasi besar, dan banyak tahapan serta prosedur yang harus dilalui, ini berarti jelas ada mafia besar yang mengerjakan proses jual beli organ tubuh manusia tersebut.

Banyak orang awam tidak mengerti efek setelah mendonorkan ginjalnya. Mereka lebih tergiur dengan segepok uang yang ditawarkan oleh *calo*. Pengambilan ginjal akan berpotensi mengganggu metabolisme tubuh salah satunya ketahanan tubuh melemah dan mudah merasa lelah. Ginjal merupakan organ penyaring tubuh sehingga harus dipastikan jika metabolisme tubuh dari pendonor tidak bermasalah dan sehat maka akan diprediksi dan diyakini tidak mempengaruhi kualitas hidupnya.

Aparat hukum mesti mengungkap tuntas sindikat jual beli organ tubuh manusia. Penjualan organ tubuh manusia meskipun dilakukan untuk tujuan transplantasi medis jelas melanggar aturan. Selain berbahaya dan bisa

⁶Muhammad Hamdan, *Urgansi Penegakkan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi di Indonesia*, Jurnal Karya Ilmiah, 2010, hal. 6.

⁷Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusi)*, Galia Indonesia, Jakarta, hal. 10-11.

mengancam jiwa pendonor, proses yang ilegal tidak dibenarkan dalam dunia medis. Organ mesti diperoleh secara legal, memang di dapat dari orang yang bersedia untuk didonorkan.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya dalam penindakan pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi organ ginjal yaitu :

a. Perlu adanya mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik

Hal ini harus dimulai dengan keterbukaan informasi di koperasi pencangkokan organ. Harus ada penjelasan dari mana organ-organ yang tersedia itu bisa di dapatkan, sebab hingga saat ini tidak pernah ada penjelasan ihwal cara mendapatkan organ-organ yang bisa di cangkok di rumah sakit. Dalam hal ini, pemerintah yang diwakilkan dari Kementerian Kesehatan harus aktif melakukan pengawasan. Perlunya keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam memantau penyediaan organ untuk dicangkok di Rumah Sakit karena dengan tidak adanya pengawasan maka praktik memilukan akan penjualan organ bisa saja terus terjadi.

b. Tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Para donor organ biasanya berasal dari keluarga miskin dimana mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa untuk mendapatkan uang sehingga dengan iming-iming imbalan sejumlah uang akan sangat mudah membuat mereka rela menyerahkan organ tubuhnya.

Namun demikian, biasanya praktik jual beli organ melibatkan pihak perantara, karena pada umumnya pihak donor yang kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi lemah tadi tidak memahami birokrasi rumah sakit. Dengan demikian, bisa saja perantara tadi adalah orang luar yang memahami seluk beluk rumah sakit dan berprofesi sebagai calo ataupun bisa saja dari oknum orang dalam rumah sakit.

Kemudian celah keterlibatan dokter juga perlu diperhatikan karena dari dokter lah yang menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan seperti *calo* bahwa ada pasien kaya yang membutuhkan organ tertentu. Dalam kasus transplantasi organ yang paling berperan adalah dokter, dia yang mendiagnosa, menangani operasi dan merawat setelah transplantasi organ. Jadi penyalahgunaan organ tubuh manusia, pertama-tama terletak pada dokter yang menanganinya. Namun demikian, keterlibatan dokter sangat sulit ditelusuri. Selain itu, sanksi pidana yang mengancam pun hanya menjerat orang-orang yang melakukan transaksi jual-beli. Sementara itu, dokter yang tidak terlibat langsung sebagai penjual atau pembeli hanya dikenakan sanksi etik. Bagi petugas medis yang kedapatan melakukan bisnis jual-beli organ mesti diberi tindakan tegas. Pelanggaran semacam ini bukan lagi masuk ranah disiplin atau etika tapi murni kriminal. Ini sudah masuk kategori kejahatan dalam dunia kedokteran. Selain itu, pencabutan lisensi dan gelar sebagai dokter patut dilakukan untuk memberi efek jera.

c. Perlunya keterlibatan dari Badan Penegak Hukum

Kalau suatu undang-undang sudah berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan. Alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang belaka. Dimana kalau ada indikasi jual-beli organ yang memang melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku dengan tegas.

Simpulan

1. Pengaturan terkait perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi organ tubuh manusia terdapat pada UUD 1945, PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi Alat atau jaringan tubuh manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Rancangan KUHP dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut melarang dilakukannya jual beli organ tubuh.
2. Masalah Perdagangan organ tubuh tetap banyak terjadi di Indonesia walaupun terdapat pengaturan hukum mengenai hal tersebut. Kondisi aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menindaklanjuti masalah ini juga menjadi penyebab tetap maraknya kasus ini, karena setelah dengan terang-terangan proses perdagangan organ tubuh di media. Oleh karena itu penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jualbeli organ tubuh manusia. Ketegasan aparat penegak hukum menjadi point yang terus disoroti untuk segera menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif dan Hasbih Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian. 1*, Jakarta : Penerbit Grafindo.
- Anonim. 2013. *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari*, Jambi : Universitas Batanghari.
- A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ardy S. 2010. *Pengertian Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Suhartono. 2014 *Pengertian, Unsur-unsur, Jenis, Subyek Tindak Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- 2006. *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2006. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- CST Cansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djaja Surya Atmadja. 2005. *Transplantasi Organ dan Aspek Medikolegalnya*, (Jakarta : Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Dede Mulyono. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Djoko Prakoso. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Pustaka Karya Cioptam*.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2005. Jakarta : Penerbit Bina Aksara Cetakan ke-II.
- Kadri Husin. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- K.H. Ovied. R. 2003. *Perbandingan Madzhab Fikih Majelis Ta'lim Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Jakarta : Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah Se-Indonesia.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-III.
- Mardjono Reksodipoetra. 1999. *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Martiman Prdjohamidjojo. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.